



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROSDALELA

: Usia 66 Tahun, Tempat, Tanggal Lahir Curup, 06 Februari 1957, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Hibrida Raya No. 41, RT. 005 RW. 005, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PODI SASTRA PRAMANA PUTRA S.H dan SAPRIAN UTAMA, S.H, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PRAMANA & PARTNERS yang beralamat di Jl. Depati Payung Negara (Jalan Lintas Bengkulu-Seluma) RT.004, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor 567/SK/XI/2023/PN. Bgl tertanggal 21 November 2023. Selanjutnya Sebagai Penggugat;

Lawan:

Drs. TIAR HAKIMI

: Bertempat tinggal di Jl. Hibrida Raya No. 20, RT. 011, RW. 008 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Terminal Air Sebakul-Betungan RT. 007 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05035 atas nama Rosdalela (Penggugat) yang diterbitkan pada tanggal 02 Mei 2011 berdasarkan surat ukur nomor: 00009/Pekan Sabtu/2011 tertanggal 28 Maret 2011 dengan luas 19.524 M² (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat meter persegi), dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan gang / jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Terminal Air Sebakul-Betungan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rusli dan Sungai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Samsul;(Vide: P.1)
2. Bahwa adapun riwayat yuridis kepemilikan tanah pada obyek perkara dimaksud dapat Penggugat jelaskan dalam uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat membeli sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1 dari Imam Santoso berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 405/2013 tanggal 24 Juli 2013 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Idayanti, S.H; (Vide: P.2)
 - b. Bahwa sebelum transaksi jual beli antara Penggugat dengan Imam Santoso tersebut dilakukan yakni pada tanggal 10 Juni 2013, Penggugat sebelumnya telah meminta kepada Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Idayanti, S.H untuk melakukan pengecekan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05035 ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu, dan hasilnya menunjukkan bahwa SHM Nomor: 05035 benar-benar telah terdaftar atas nama Imam Santoso dan tidak dalam sengketa kepada pihak manapun, yang kemudian hal ini diperkuat pula oleh Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tertanggal 10 Juni 2013 oleh Imam Santoso; (Vide: P.3)
 - c. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 405/2013 tanggal 24 Juli 2013 antara Penggugat dan Imam Santoso telah diajukan pengurusan balik nama ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu,

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl



melalui Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Idayanti, S.H pada tahun 2013 yang kemudian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05035 telah berganti nama kepemilikan yang semula milik Imam Santoso menjadi milik Penggugat (Rosdalela);

3. Bahwa selang beberapa waktu setelah pembelian tanah a quo, Penggugat bersama Imam Santoso pergi ke lokasi tanah a quo untuk melihat kembali kondisi tanah dengan maksud akan segera digarap dengan tanaman-tanaman baru, namun di lokasi tanah a quo pada waktu itu datang seseorang bernama Tiar Hakimi (Tergugat) yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah a quo, namun hal ini langsung dibantah oleh Imam Santoso yang kemudian Imam Santoso meyakinkan kepada Penggugat bahwa tanah a quo adalah benar-benar miliknya berdasarkan Sertipikat yang ada, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tanah a quo;
4. Bahwa selanjutnya, sekitar bulan Juni 2016 Penggugat bermaksud menggusur tanah a quo untuk didatarkan, namun pada saat itu Tergugat menghalang-halangi pekerjaan tersebut dengan mengklaim bahwa tanah a quo adalah miliknya sembari mengacungkan senjata tajam (Parang) ke arah para pekerja. Untuk menghindari ketegangan yang lebih lanjut dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Penggugat memilih untuk mengalah dan menarik semua pekerja beserta alat-alat berat yang ada di atas tanah a quo, sehingga akibat ulah Tergugat ini Penggugat saat itu telah mengalami kerugian materil yakni biaya sewa alat berat dan biaya petugas doser / penggusuran tersebut, jika ditaksir sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); (Vide: P.4)
5. Bahwa atas gagalnya upaya Penggugat untuk menggusur / mendoser tanah miliknya tersebut untuk dijual, maka Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polsek Selebar atas perbuatannya yang telah memberikan ancaman senjata tajam (parang) dan diduga telah berusaha menyerobot tanah milik Penggugat namun tidak ada tindak lanjut dari pihak Kepolisian;
6. Bahwa untuk kembali meyakinkan kepemilikan atas tanah a quo, sekitar bulan Juni 2016 Penggugat mengajukan kembali permohonan pendaftaran tanah miliknya tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu, dan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu diterbitkanlah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 101/2016 tertanggal 21 Juni 2016 yang menerangkan bahwa tanah a quo telah diterbitkan Sertifikat atas nama Rosdalela (Penggugat) dengan jenis dan Nomor Hak: HM 05035 seluas 19.5524 M² (sembilan belas ribu lima ratus

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh empat meter persegi), sehingga jelas bahwa tanah a quo adalah benar-benar milik Penggugat; (Vide: P.5)

7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016, Penggugat melaporkan Tergugat secara lisan kepada Camat Selebar atas perbuatan Tergugat yang telah menghalang-halangi Penggugat untuk menggarap tanah miliknya, dan atas laporan Penggugat tersebut, Camat Selebar menanggapi dan mengirimkan undangan Musyawarah Permasalahan Tanah / mediasi (Vide: P.6) kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tanggal 26 Agustus 2016, namun sayangnya dengan bermacam-macam alasan (Vide: P.7) Tergugat tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan (Kamis, 01 September 2016), sehingga oleh pihak Kecamatan Selebar telah menerbitkan berita acara hasil Musyawarah berikut daftar hadir Musyawarah; (Vide: P.8)
 8. Bahwa tidak berhenti sampai disitu, selanjutnya Tergugat dengan beraninya mengajukan pengukuran tanah di atas obyek perkara ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, yang kemudian Penggugat mengirim Surat Permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu untuk tidak memproses permohonan pendaftaran tanah a quo (Vide: P.9), dan permohonan tersebut dikabulkan, sehingga upaya Tergugat untuk menguasai secara paksa tanah obyek perkara milik Penggugat a quo kembali menuai kegagalan;
 9. Bahwa kemudian pada tanggal 02 November 2016, Camat Selebar kembali mengirimkan undangan ke-2 kepada Penggugat dan Tergugat (Vide: P.10) untuk dapat hadir dalam pertemuan guna melakukan mediasi terkait tanah a quo, namun lagi-lagi Tergugat tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan (Jum'at, 04 November 2016), sehingga oleh pihak Kecamatan Selebar juga telah menerbitkan berita acara hasil Musyawarah berikut daftar hadir Musyawarah; (Vide: P.11)
 10. Bahwa setelah mediasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Selebar tidak juga mendapat respon baik dari Tergugat, maka pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali melaporkan Tergugat ke Polda Bengkulu atas dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah, berdasarkan Tanda Bukti Lapor Nomor: LP-B/1021/XI/2016/SIAGA SPKT I tertanggal 17 November 2016; (Vide: P.12)
- Selanjutnya, pada tanggal 16 Mei 2017, Polda Bengkulu mengirimkan Surat Permohonan Pengukuran dan Pengembalian Batas Tanah kepada Kepala

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BPN Kota Bengkulu Nomor: B/391/V/2017/Dit Reskrimum (Vide: P.13), namun sangat disayangkan sampai dengan sekarang tidak ada tindak lanjut atas surat-surat tersebut;

11. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, Penggugat bersama Sopir dan rekan-rekannya seperti biasa kembali ke lokasi tanah obyek perkara miliknya, ternyata sesampainya disana sudah ada alat berat sedang menggali tanah milik Penggugat yang semula Penggugatlah yang ingin menjual tanah keruk tersebut. Setelah Penggugat konfirmasi dengan pihak petugas alat berat tersebut, yang waktu itu diwakili oleh seseorang bernama Novi, dia menerangkan bahwa mereka disuruh oleh Tiar Hakimi (Tergugat), dan mereka juga mengatakan bahwa Tergugat menyampaikan kepada petugas alat berat tersebut bahwa "tanah ini punya ibu Lela (maksudnya Penggugat), dan Ibu Lela yang menyuruh Tiar (maksudnya Tergugat) mengeruknya untuk kemudian dijual", kemudian secara langsung Penggugat katakan kepada para petugas alat berat tersebut bahwa Penggugat tidak pernah menyuruh Tergugat untuk menggali dan menjual tanah miliknya, sehingga para petugas alat berat tersebut langsung menghentikan kegiatan penggalian dan segera pergi meninggalkan lokasi obyek perkara dengan membawa serta alat-alat beratnya karena telah merasa takut dan merasa telah tertipu oleh Tergugat. Akibat kejadian itu, Penggugat sangat merasa dirugikan mengingat tanah miliknya telah berubah bentuk, begitupun tanam-tumbuh di atasnya telah banyak hilang akibat penggusuran dan penggalian dalam jumlah besar yang dilakukan atas ulah Tergugat dan selanjutnya uang atas penjualan tanah galian tersebut telah diambil oleh Tergugat. Namun disisi lain setelah Penggugat mempertimbangkannya lagi akhirnya Penggugat tidak mengusut perbuatan Tergugat lagi dengan pertimbangan kondisi Tergugat yang sudah tua dan Penggugat merasa kasihan melihatnya serta berfikir bahwa mungkin Tergugat pada saat itu sangat membutuhkan uang, akhirnya Penggugat mengikhhlaskan semua itu;
12. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2019 akhirnya muncul surat undangan Mediasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang dijadwalkan bertemu hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 (Vide: P.14), namun tidak juga mendapatkan titik temu bahkan berita acaranyaupun sampai dengan sekarang tidak ada;
13. Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 Penggugat telah berulang kali memasang pagar di atas tanah obyek perkara a quo berikut palang

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek tanah dijual, juga menanam beberapa tanaman kelapa dan pisang, namun selalu dirusak oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah, kemudian setiap kali akan terjadi proses jual-beli tanah milik Penggugat tersebut selalu saja berakhir gagal akibat ulah Tergugat, hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk menempuh jalur hukum di lembaga peradilan;

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang secara melawan hukum telah menguasai dan/atau memperjual-belian dan/atau menggarap dan / atau mengklaim status kepemilikan dan / atau menerbitkan surat-surat di atas tanah milik Penggugat a quo merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga atas perbuatan tersebut pula Penggugat tidak bisa mengambil manfaat dari tanah miliknya dan telah menimbulkan kerugian baik Materil maupun Immateril bagi Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil, berupa:

1. Gagalnya upaya Penggugat untuk meratakan tanah miliknya beserta biaya sewa alat berat dan biaya petugas doser / penggusuran tanah pada tahun 2016 yang terbuang sia-sia akibat ulah Tergugat sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Rusaknya bentuk permukaan tanah milik Penggugat yang menimbulkan kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Rusaknya pagar milik Penggugat yang menimbulkan kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Gagalnya upaya jual-beli tanah milik Penggugat yang menimbulkan kerugian sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. Hilangnya tanam-tumbuh milik Penggugat di atas tanah tersebut berupa tanaman perkebunan (kelapa dan pisang), sehingga Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Yang apabila ditotalkan jumlah kerugian materil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.930.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian Immateril, yang diderita Penggugat berupa hilangnya kesempatan Penggugat untuk memanfaatkan tanah miliknya sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan seluruh biaya yang keluar dalam pengurusan tanah tersebut, jika dirupiahkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Berdasarkan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menangani serta mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memperjual-belikan dan / atau menggarap dan / atau mengklaim memiliki tanah di atas obyek perkara dan / atau melakukan perbuatan apapun yang merugikan Penggugat atas tanah obyek perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Raya Terminal Air Sebakul-Betungan RT. 007 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05035 atas nama Rosdalela dengan luas 19.524 M² (Sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat meter persegi) adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga:
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05035 atas nama Rosdalela;
 - b. Akta Jual Beli Nomor: 405/2013 tanggal 24 Juli 2013;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah yang menjadi obyek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan seluruh tanah obyek perkara dari haknya maupun dari hak orang lain yang didapatkan daripadanya kepada Penggugat sesuai dengan letak dan status kepemilikannya berdasarkan surat-surat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ke-4 (empat) dan apabila Tergugat ingkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan pihak berwajib;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Imateril yang diderita oleh Penggugat, yaitu:
 - a. Kerugian Materil, berupa:
 1. Gagalnya upaya Penggugat untuk meratakan tanah miliknya beserta biaya sewa alat berat dan biaya petugas doser / penggusuran tanah pada tahun 2016 yang terbuang sia-sia akibat

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl



ulah Tergugat sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2. Rusaknya bentuk permukaan tanah milik Penggugat yang menimbulkan kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Rusaknya pagar milik Penggugat yang menimbulkan kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Gagalnya upaya jual-beli tanah milik Penggugat yang menimbulkan kerugian sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. Hilangnya tanam-tumbuh milik Penggugat di atas tanah tersebut berupa tanaman perkebunan (kelapa dan pisang), sehingga Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Yang apabila ditotalkan jumlah Kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.930.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);

- b. Kerugian Immateril, yang diderita Penggugat berupa hilangnya kesempatan Penggugat untuk memanfaatkan tanah miliknya sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan seluruh biaya yang keluar dalam pengurusan tanah tersebut, jika dirupiahkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun akan ada upaya hukum lain (*banding*, *kasasi*, maupun *perlawanan*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat menghadap kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat memiliki lahan seluas $\pm 17.177 \text{ M}^2$ dengan No. SKT 593.2/01/B/VIII/1988 terletak di Jl. A Khalik RT. 30 Kelurahan Betungan berbatas :
Utara : Gang;
Timur : Jl. Al Khalik;
Selatan : Tanah TiarHakimi (kebunkaret);
Barat : Tanah Walaili(Sertifikat) tanah berada di Kelurahan Betungan;
2. Adapun riwayat yuridis kepemilikan tanah tergugat sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa di tahun 1982 tanah No. SKT 593.2/01/B/VIII/1988 diberikan izin menggarap oleh Kepala Desa Betungan dengan surat izin menggarap No.36/AT/1982 tanah berada di Desa Betungan (T1);
 - 2.2 Bahwa lahan garapan di poin 2.1 tetap digarap sehingga muncul No. SKT 593.2/01/B/VIII/1988 tahun 1988 lahan tetap berada di Kelurahan Betungan (T2);
 - 2.3 Bahwa lahan Tergugat seluas 17.177 M^2 dengan No. SKT 593.2/01/B/VIII/1988 tetap Tergugat kuasai sampai dengan sekarang;
 - 2.4 Bahwa patok batas Kelurahan Betungan dengan Pekan Sabtu terletak disebelah lahan Tergugat dipinggir gang ditandai dengan patok merah berdiri tegak sampai sekarang, artinya kelurahan Pekan Sabtu berada di sebelah utara Kelurahan Betungan;
 - 2.5 Bahwa selama Tergugat menggarap dengan No. SKT 593.2/01/B/VIII/1988 sejak 1982 sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang mengklaim tanah tersebut;
 - 2.6 Bahwa dari uraian riwayat yuridis kepemilikan tanah Tergugat dengan riwayat yuridis kepemilikan lahan Penggugat jelas adalah dua lahan

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl



yang berbeda, lahan Penggugat berada di kelurahan Pekan Sabtu RT. 07 sementara lahan Tergugat berada di RT. 30 Kelurahan Betungan (tidak sengketa);

Oleh karena Penggugat telah melakukan gugatan ini menyebut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat wajib menyampaikan sanggahan sebagai berikut:

1. Bahwa muncul sengketa karena Penggugat membawa Sertifikat No. 05035 dari RT. 07 Kelurahan Pekan Sabtu keatas lahan Tergugat yang berada di RT. 30 di Kelurahan Betungan, perbuatan Penggugat ini namanya penyerobotan lahan Tergugat dengan ancaman pidana 6 tahun penjara;
2. Bahwa bentuk lain perbuatan melawan hukum Penggugat adalah dengan dasar surat dari Kelurahan Pekan Sabtu, namun saat mengukur lahan Tergugat yang berada di RT. 30 Kelurahan Betungan memanfaatkan 1 orang dari Kelurahan Pekan Sabtu hukum yang di lawan adalah peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 Pasal 51 ayat (2) C berbunyi "Saat mengukur lahan yang mau di sertifikatkan harus ada 3 orang,yaitu 2 orang dari BPN dan 1 orang dari pihak Kelurahan dimana lahan itu berada;

Dari uraian / jawaban Tergugat diatas maka Tergugat mohon Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak dengan tegas segala tuntutan Penggugat tanpa kecuali;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat melawan hukum;

Membebani Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini terimakasih;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam Replik secara tertulis sebagaimana terlampir pada Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat, telah menanggapi pula dengan Dupliknya secara tertulis sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 05035, atas nama Rosdalela, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Akta Jual Beli Nomor : 405/2013, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa Oleh Imam Santoso, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 101/2016, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Undangan Musyawarah Permasalahan Tanah/ Mediasi Tanggal 26 Agustus 2016 kepada Ibu Rosdalela bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya diberi tanda P-5;
6. Undangan Mediasi Tanggal 26 Agustus 2016 kepada Saudara Tiar Hakimi, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya diberi tanda P-6;
7. Berita Acara Hasil Musyawarah Nomor : 03/BA-PEM/IX/2016, Beserta Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 01 September 2016, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya diberi tanda P-7;
8. Surat Permohonan Kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu Tanggal 28 September 2016, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya diberi tanda P-8;
9. Undangan Ke-2 Musyawarah Permasalahan Tanah/ Mediasi Tanggal 02 November 2016 kepada ibu Rosdalela, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya diberi tanda P-9;
10. Berita acara Hasil Musyawarah nomor : 04/BA-PEM/XI/2016, Beserta Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 04 November 2016, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya diberi tanda P-10;
11. Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : LP-B/1021/XI/2016/SIAGA SPKT 1 Tertanggal 17 November 2016, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-11;
12. Surat Permohonan Pengukuran Dan Pengembalian Batas Tanah oleh Polda Bengkulu Kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu Nomor : B/391/V/2017/Dit Reskrim, bahwa bukti surat tersebut

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl



telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya diberi tanda P-12;

13. Surat Undangan Mediasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tanggal 07 Januari 2019, kepada Tiar Hakimi dan Rosdalela, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-13;
14. Surat Bukti Pembayaran PBB Tahun 2021, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-14;
15. Kwitansi Pembayaran Tanah dari Imam Santoso, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-15;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **IMAM SANTOSO** memberikan keterangan di bawah sumpah;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa yang dipersengketakan dalam perkara ini;
 - Bahwa letaknya di Pekan Sabtu dekat jalan jalur dua Pekan Sabtu-Betungan;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas dari objek yang dipersengketakan tersebut;
 - Bahwa Saksi dengan Penggugat karena Saksi yang menjual tanah milik Saksi kepada Penggugat yang sekarang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat, yang mana Tergugat ini pernah masuk kebun milik Saksi tersebut, dan Tergugat dulu pernah numpang menggarap di tanah kebun Saksi tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut Saksi beli dari saudara Lamriadi yaitu pemilik tanah, dan Saudara Lamriadi tersebutlah yang langsung membuatkan Sertifikat atas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerathui bukti P-1 Sertifikat tanah Nomor 05035 dengan luas 19.524 M², yang diterbitkan tanggal 02 Mei 2011 atas nama pemegang lama yaitu Saksi Imam Santoso yang Saksi jual ke Ibu Rosdalela tersebut;
 - Bahwa Saksi menjual tanah kebun Saksi tersebut kepada Ibu Rosdalela, ada Sertifikatnya yaitu Sertifikat tanah Nomor 05035 dengan

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl



luas 19.524 M² yang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu, lebih kurang pada tahun 2012;

- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu Saksi mensertifikatkan tanah kebun Saksi tersebut, dan bahwa penjual yaitu bapak Lamriadi sendiri yang mengurus Sertifikat tanah Saksi tersebut yang Saksi beli sejak tahun 2009 dengan proses pembuatan Sertifikat hampir setahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-3 tanah tidak sengketa karena Saksi yang membuatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-2 yaitu akta jual beli tanah ke Notaris;
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran tanah yang Saksi jual dengan Penggugat tersebut yaitu sebelah selatan ukurannya lebih kurang 110 meter, sebelah timur (jalan) lebih kurang 163 meter, sebelah utara (tanah pak Samsul) lebih kurang 127 meter, dan sebelah barat lebih kurang 130 meter;
- Bahwa setahu Saksi terhadap tanah yang sekarang dipersengketakan ini dari dulu memang tanah tersebut terletak di Kelurahan Pekan Sabtu;
- Bahwa terhadap tanah ini pada waktu dilakukan pengukuran dihadiri oleh kedua Lurah yaitu Lurah Pekan Sabtu dan Lurah Betungan, dan di kuatkan oleh pihak BPN yang mengatakan kalau tanah ini terletak di Kelurahan Pekan Sabtu;
- Bahwa ketika Saksi membeli tanah kebun itu, tidak ada Tergugat dan tidak ada tanah Tergugat, Tergugat datang pada tahun 2015, dan mengatakan mau numpang menggarap di lokasi tanah Saksi tersebut, namun Saksi usir;

2. SAMSUL BAHRI memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi mengetahui objek tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat ini;
- Bahwa letak objek sengketa tersebut di Pekan Sabtu dekat jalan jalur dua Pekan Sabtu – Betungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari objek yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu namun tidak begitu kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu letaknya, yaitu dekat dengan tanah Pak Rusdi yang terletak disebelah sungai dengan tanah Saksi;
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan tersebut Saksi tidak tahu persisnya namun lebih kurang seluas 2 (dua) hektar;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipersengketakan ini terletak bersebelahan dengan tanah Saksi yaitu ada gang, yang mana setahu Saksi terhadap tanah yang dipersengketakan tersebut, awalnya milik saudara Tobing, lalu selanjutnya milik Rusli dan kemudian milik saudara Senai;
- Bahwa tanah milik Saksi dahulunya Saksi tanami dengan pohon sawit sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi dahulunya membeli tanah pada tahun 1985, dan tanah Saksi ada settifikatnya yaitu masuk dalam Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi ada melihat Tergugat lebih kurang pada tahun 2015, karena di ujung tanah Saksi tersebut ada di pagar oleh Tergugat kemudian Saksi cabut;
- Bahwa Saksi tahu batas kelurahan Pekan Sabtu dengan Kelurahan Betungan ada batas sungai;
- Bahwa Saksi mengetahui ada melihat patok dari semen di dekat sungai dan itu yang pasang Tergugat, Saksi ketahui dari informasi orang pihak Kelurahan Pekan Sabtu;
- Bahwa untuk patok semen itu di pasang oleh Tergugat lebih kurang tahun 2000;
- Bahwa batas antara kedua Kelurahan Pekan Sabtu dan Kelurahan Betungan adalah Sungai dari keterangan RT setempat;

3. MARTONO memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi tahu objek tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat ini;
- Bahwa letaknya di Pekan Sabtu dekat jalan jalur dua Pekan Sabtu-Betungan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Ibu Rosdalela;
- Bahwa Saksi jadi sopir Penggugat Ibu Rosdalela ini sejak tahun 2013 sampai sekarang ini;
- Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat, pada waktu peristiwa mau mendoser tanah atas perintah Ibu Rosdalela yang dihalangi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Penggugat Ibu Rosdalela ke lokasi tanah lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu, kira-kira pada tahun 2016 untuk melihat tanah tersebut;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kalau pada waktu itu Tergugat ini, berada didepan bulldoser membawa parang mengahului orang mau mendoser tanah untuk meratakan tanah tersebut;
- Bahwa mendoser tanah itu atas perintah Penggugat Ibu Rosdalela, namun dihalangi oleh Tergugat, sehingga petugas doser tidak jadi melakukan pendoseraan tanah tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah tanah tidak jadi di doser oleh Ibu Rosdalela. selanjutnya Saksi dan Ibu Rosdalela ke lokasi pada tahun 2016 itu juga, dan tanah mau di keruk atau di doser oleh Tergugat;
- Bahwa pada waktu itu karena dilarang oleh Ibu Rosdalela, kemudian tidak jadi di doser, dan dari keterangan petugas yang mau mendoser itu mengatakan kalau dia disuruh oleh Tergugat untuk mendoser tanah milik ibu Rosdalela atas perintah Ibu Rosdalela;
- Bahwa petugas doser itu tahu kalau tanah yang akan didoser atas perintah Tergugat itu adalah kepunyaan Ibu Rosdalela;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian Polda Bengkulu tentang penyerobotan tanah yaitu bukti P-11;

4. IBNU MASUD memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa yang dipersengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa letaknya di Kelurahan Pekan Sabtu dekat jalan jalur dua Pekan Sabtu – Betungan;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Ibu Rosdalela dan Saksi juga kenal dengan Tergugat Pak Tiar Hakim;
- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 jabatan Saksi selaku Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, objek sengketa terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu;
- Bahwa tanah tersebut milik Ibu Rosdalela;
- Bahwa Saksi tahu karena pada tahun 2013 Ibu Rosdalela ada datang ke kantor Saksi, yang mana Saksi pada tahun 2012 sampai tahun 2013 menjabat selaku Lurah Kelurahan Pekan Sabtu, Ibu Rosdalela datang dan mengatakan kalau dia ada memiliki tanah di daerah Pekan Sabtu sambil menunjukkan Sertifikat tanahnya tersebut;
- Bahwa Penggugat Ibu Rosdalela ada memperlihatkan Sertifikatnya yaitu Sertifikat tanah Nomor 05035 dengan luas 19.524 M² yang

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Pekan Sabtu, lebih kurang pada tahun 2012 yang dibelinya dari Pak Imam Santoso;

- Bahwa Saksi tahu untuk batas selatan sungai itu masuk Kelurahan Betungan dan batas utara sungai masuk Kelurahan Pekan Sabtu;
- Bahwa Saksi selaku Camat Selebar, Saksi ada memediasi antara Penggugat ibu Rosdalela dan Tergugat Pak Tiar Hakimi, namun Tergugat Pak Tiar Hakimi dari 2 (dua) kali panggilan untuk mediasi tidak pernah hadir atau datang;
- Bahwa mediasi pertama tanggal 1 September 2019 Tergugat Pak Tiar Hakimi tidak hadir alasannya sedang dinas luar kota, selanjutnya mediasi kedua Tergugat Pak Tiar Hakimi tidak hadir lagi alasannya tidak jelas;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perubahan batas patok tanah antara Kelurahan Betungan dengan Kelurahan Pekan Sabtu, yaitu batas alam dibatasi oleh sungai;
- Bahwa kalau ada rencana mau melakukan perubahan letak batas suatu wilayah atau tanah, itu harus dihadiri oleh aparat Pemerintah Kota, Lurah, dan Camat;
- Bahwa Saksi kenal Pak Asmara Wijaya itu dahulu pernah menjabat selaku Camat Kecamatan Selebar pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1991;
- Bahwa selama Saksi jadi Camat tidak ada masyarakat minta izin garap dan untuk surat izin garap itu terakhir dikeluarkan pada tahun 1982;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah yang dipersengketakan antara Penggugat Ibu Rosdalela dengan Pak Tiar Hakimi tersebut, namun setahu Saksi tanah tersebut milik ibu Rosdalela;
- Bahwa Saksi, tidak ada tapal batas dan Saksi sendiri mengetahui dari orang tua-tua dulu, dan Saksi sendiri adalah asli penduduk daerah tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan tersebut di atas baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Izin Mengerjakan (Menggarap) Tanah Nomor : 36/AT/1982, Tanggal 19 September 1982 oleh Kepala Desa Betungan Syafe,i Sama, bahwa bukti

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-1;

2. Surat Pernyataan Drs. Tiar Hakimi tanggal 11 Maret 1988, mempunyai Tanah perkebunan Panjang 100 M Lebar 100 M di Betungan yang di ketahuk Kepala Desa Betungan, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUHAMMAD JUANDA memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa yang dipersengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa letaknya di Betungan dekat jalan jalur dua Betungan;
- Bahwa batas-batas, tidak tahu namun Saksi mengetahui tanah yang dipersengketakan tersebut sekarang ini;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah yang dipersengketakan ini letaknya di wilayah Kelurahan Betungan;
- Bahwa jabatan Saksi sekarang ini sebagai Lurah Kelurahan Betungan Kota Bengkulu;
- Bahwa di wilayah Betungan ini ada tanah Tergugat pada waktu adanya pengukuran tanah yang di lakukan oleh orang dari Kodam di wilayah Betungan untuk penentuan patok batas Wilayah Kelurahan Betungan dan Wilayah Kelurahan Pekan Sabtu;
- Bahwa dilakukan pengukuran oleh orang dari Kodam untuk menentukan batas patok wilayah Kelurahan Betungan dan Wilayah Kelurahan Pekan Sabtu tersebut sekitar lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu pada tahun 2021;
- Bahwa seingat Saksi terhadap penentuan perubahan patok batas di wilayah Betungan dan Pekan Sabtu itu, selain orang dari Kodam, itu dihadiri oleh Saksi Selaku Lurah Betungan, Lurah Pekan Sabtu dan orang dari pihak Kecamatan Selebar;
- Bahwa waktu itu kapasitas Saksi hanya sebagai Saksi dalam penentuan batas atau patok wilayah Betungan dan Pekan Sabtu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dan dasarnya pemindahan patok batas wilayah Betungan dan wilayah Pekan Sabtu tersebut dan patok wilayah Betungan dan Pekan Sabtu tersebut;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya diajak oleh orang dari Kodam Sriwijaya pada waktu pemindahan patok batas wilayah tanah tersebut, dan Saksi tidak ada perintah tugas dari Pemerintah Kota;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat arsip surat tanah di Kelurahan Betungan terhadap tanah yang dipersengketakan itu;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat ada memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) dan izin garap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau terhadap tanah tersebut ada Sertifikatnya, yaitu sebagai informasi saja;
- Bahwa Saksi mempercayai bukti Sertifikat dari pada Surat Keterangan Tanah (SKT) atau izin garap;
- Bahwa kalau menurut tapal batas yang ditentukan pihak Kodam Sriwijaya terhadap tanah yang sedang dipersengketakan itu masuk dalam wilayah Kelurahan Betungan;
- Bahwa untuk batas-batas tanah Tergugat, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi, untuk arsip tanah dibawah tahun 2000, itu ada sebagian dan tidak lengkap;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat mempunyai tanah di Betungan lebih kurang 3 (tiga) yang lalu saat Tergugat melapor ke Kelurahan Betungan Kota Bengkulu;

2. SUPRIADI memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa yang dipersengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa letaknya di Betungan dekat jalan Jalur Dua Betungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dari objek yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah yang dipersengketakan ini letaknya di wilayah RT. 30 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu;
- Bahwa jabatan Saksi sekarang ini sebagai Ketua RT. 30 di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi tinggal di Betungan sejak Saksi duduk di Sekolah Dasar (SD) Saksi sudah tinggal di Betungan ini;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, dan Tergugat menunjukkan tanah yang sedang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa saudara Saksi, tanah yang dipersengketakan tersebut masuk dalam wilayah RT. 30 Kelurahan Betungan;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau wilayah Kelurahan Betungan dan Kelurahan Pekan Sabtu itu ada di lakukan perubahan patok batas;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat ada memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) dan surat izin garap;
- Bahwa Tergugat bukan warga RT. 30 Kelurahan Betungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dan dasarnya pemindahan patok batas wilayah betungan dan wilayah Pekan Sabtu tersebut patok wilayah Betungan dan Pekan Sabtu tersebut;
- Bahwa untuk sungai itu masuk dalam Kelurahan Betungan dan Saksi ketahui dari penjelasan pihak Kelurahan Betungan;
- Bahwa untuk peta wilayah itu adanya di Kantor Kelurahan Betungan;
- Bahwa Saksi tahu lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, kalau tanah tersebut milik Tergugat Pak Tiar Hakimi;
- Bahwa Alas hak tanah Tergugat tersebut yaitu (SKT) dan izin garap tanah;
- Bahwa Lurah Betungan Pak Juanda Pak Camat Selebar Saksi lupa namanya;
- Bahwa setahu Saksi Surat Izin Garap itu diterbitkan oleh Lurah dan Camat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT. 30 Kelurahan Betungan tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi melihat Surat Keterangan Tanah (SKT) Tergugat ini pada waktu pemeriksaan ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat dipersidangan tersebut di atas baik Tergugat maupun Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 yang hasilnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa karena kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dimuka persidangan berkaitan dengan perkara ini, maka selanjutnya Penggugat maupun Tergugat telah menyerahkan kesimpulan yang isinya termuat lengkap dalam berita acara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak yang terletak di Jalan Raya Terminal Air Sebakul-Betungan RT. 007 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05035 atas nama Rosdalela (Penggugat) yang diterbitkan pada tanggal 02 Mei 2011 berdasarkan surat ukur nomor: 00009/Pekan Sabtu/2011 tertanggal 28 Maret 2011 dengan luas 19.524 M² (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat meter persegi);

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa muncul sengketa karena Penggugat membawa Sertifikat No. 05035 dari RT. 07 Kelurahan Pekan Sabtu keatas lahan Tergugat yang berada di RT. 30 di Kelurahan Betungan, perbuatan Penggugat ini namanya penyerobotan lahan Tergugat dengan ancaman pidana 6 tahun penjara;
- Bahwa bentuk lain perbuatan melawan hukum Penggugat adalah dengan dasar surat dari Kelurahan Pekan Sabtu, namun saat mengukur lahan Tergugat yang berada di RT. 30 Kelurahan Betungan memanfaatkan 1 orang dari Kelurahan Pekan Sabtu hukum yang di lawan adalah peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 Pasal 51 ayat (2) C berbunyi "Saat mengukur lahan yang mau di sertifikatkan harus ada 3 orang,yaitu 2 orang dari BPN dan1 orang dari pihak Kelurahan dimana lahan itu berada;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Terminal Air Sebakul-Betungan RT. 007 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05035 atas nama Rosdalela (Penggugat) yang diterbitkan pada tanggal 02 Mei 2011 berdasarkan surat ukur nomor: 00009/Pekan Sabtu/2011 tertanggal 28 Maret 2011 dengan luas 19.524 M² (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat meter persegi), dengan batas batas sebagai berikut:

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan gang / jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Terminal Air Sebakul-Betungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rusli dan Sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samsul;
- Bahwa riwayat yuridis kepemilikan tanah pada obyek perkara sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2013 Penggugat membeli sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1 dari Imam Santoso berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 405/2013 tanggal 24 Juli 2013 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Idayanti, S.H;
 - Bahwa sebelum transaksi jual beli antara Penggugat dengan Imam Santoso tersebut dilakukan yakni pada tanggal 10 Juni 2013, Penggugat sebelumnya telah meminta kepada Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Idayanti, S.H untuk melakukan pengecekan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05035 ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu, dan hasilnya menunjukkan bahwa SHM Nomor: 05035 benar-benar telah terdaftar atas nama Imam Santoso dan tidak dalam sengketa kepada pihak manapun, yang kemudian hal ini diperkuat pula oleh Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tertanggal 10 Juni 2013 oleh Imam Santoso;
 - Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 405/2013 tanggal 24 Juli 2013 antara Penggugat dan Imam Santoso telah diajukan pengurusan balik nama ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu, melalui Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Idayanti, S.H pada tahun 2013 yang kemudian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05035 telah berganti nama kepemilikan yang semula milik Imam Santoso menjadi milik Penggugat (Rosdalela);
- Bahwa selang beberapa waktu setelah pembelian tanah a quo, Penggugat bersama Imam Santoso pergi ke lokasi tanah a quo untuk melihat kembali kondisi tanah dengan maksud akan segera digarap dengan tanaman-tanaman baru, namun di lokasi tanah a quo pada waktu itu datang seseorang bernama Tiar Hakimi (Tergugat) yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah a quo, namun hal ini langsung dibantah oleh Imam Santoso yang kemudian Imam Santoso meyakinkan kepada Penggugat bahwa tanah a quo adalah benar-benar miliknya berdasarkan Sertipikat yang ada, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tanah a quo;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, sekitar bulan Juni 2016 Penggugat bermaksud menggusur tanah a quo untuk didatarkan, namun pada saat itu Tergugat menghalang-halangi pekerjaan tersebut dengan mengklaim bahwa tanah a quo adalah miliknya sembari mengacungkan senjata tajam (Parang) ke arah para pekerja. Untuk menghindari ketegangan yang lebih lanjut dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Penggugat memilih untuk mengalah dan menarik semua pekerja beserta alat-alat berat yang ada di atas tanah a quo;
- Bahwa untuk kembali meyakinkan kepemilikan atas tanah a quo, sekitar bulan Juni 2016 Penggugat mengajukan kembali permohonan pendaftaran tanah miliknya tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu, dan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu diterbitkanlah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 101/2016 tertanggal 21 Juni 2016 yang menerangkan bahwa tanah a quo telah diterbitkan Sertifikat atas nama Rosdalela (Penggugat) dengan jenis dan Nomor Hak: HM 05035 seluas 19.5524 M² (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat meter persegi), sehingga jelas bahwa tanah a quo adalah benar-benar milik Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat merasa berhak atas tanah objek sengketa berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 05035 atas nama Rosdalela (Penggugat) yang diterbitkan pada tanggal 02 Mei 2011 berdasarkan surat ukur nomor: 00009/Pekan Sabtu/2011 tertanggal 28 Maret 2011 dengan luas 19.524 M² (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat meter persegi) yang diperoleh dari Imam Santoso berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 405/2013 tanggal 24 Juli 2013 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Idayanti, S.H, sedangkan Tergugat mengatakan objek sengketa adalah miliknya yang diperoleh karena diberikan izin menggarap oleh Kepala Desa Betungan dengan surat izin menggarap No.36/AT/1982 tanah berada di Desa Betungan dan lahan tersebut tetap digarap sehingga muncul No. SKT 593.2/01/B/VIII/1988 tahun 1988 lahan tetap berada di Kelurahan Betungan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR / Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Sertifikat Hak Milik

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 05035 tanggal 2 Mei 2011 atas nama pemegang terakhir Rosdalela, bukti surat P-2 berupa Akta Jual Beli Nomor : 405/2013, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 05035 tanggal 2 Mei 2011 yang letaknya di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu bersesuaian dengan bukti surat P-2 dimana pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor : 05035 tanggal 2 Mei 2011 atas nama Imam Santoso telah menjual objek tanah tersebut kepada Penggugat oleh karenanya Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah membalik namakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05035 tanggal 2 Mei 2011 dari atas nama Imam Santoso, menjadi Rosdalela;

Menimbang bahwa hal tersebut telah diperkuat dengan keterangan Saksi Imam Santoso yang menyatakan bahwa awalnya pemilik tanah yang menjadi objek sengketa adalah Saksi yang kemudian Saksi jual kepada Penggugat Rosdalela, dan juga hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Ibnu Masud yang menyatakan bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 jabatan Saksi selaku Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan objek sengketa terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu, adapun juga Saksi Ibnu Masud yang dulunya pernah menjabat sebagai Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pernah berusaha memediasi Penggugat dan Tergugat mengenai masalah tanah objek sengketa tersebut, namun Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 05035 tanggal 2 Mei 2011 yang letaknya di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (vide bukti surat P-1) menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria adalah alat bukti kepemilikan yang terkuat atas tanah selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, artinya Sertifikat tanah tersebut mengandung keterangan keterangan yang benar ataupun tidak ada kekeliruan;

Menimbang bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 05035 tanggal 2 Mei 2011 yang letaknya di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu merupakan bukti Surat Autentik, sehingga sesuai dengan sistem beban pembuktian, penyangkalan terhadap suatu Akta Autentik dibebankan kepada pihak yang menyangkalnya tentang ketidak benaran dari Akta Autentik tersebut;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl



Menimbang bahwa dari fakta fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan ketidak benaran dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 05035 tanggal 2 Mei 2011 yang letaknya di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tersebut, sehingga menurut Majelis Sertifikat Hak Milik Nomor : 05035 tanggal 2 Mei 2011 yang letaknya di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tersebut sudah diterbitkan dengan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat telah membantah dalil dalil Penggugat dan mengatakan objek tanah sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh karena diberikan izin menggarap oleh Kepala Desa Betungan dengan surat izin menggarap No.36/AT/1982 tanah berada di Desa Betungan dan lahan tersebut tetap digarap sehingga muncul No. SKT 593.2/01/B/VIII/1988 tahun 1988 lahan tetap berada di Kelurahan Betungan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-1 dan T-2 yang diajukan Tergugat setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari dapat disimpulkan bahwa lahan yang Tergugat Maksudkan adalah berbeda dengan milik Penggugat dimana tanah Penggugat berada di Kelurahan Pekan Sabtu sedangkan lahan yang terdapat dalam bukti surat T-1 dan T-2 berada di Kelurahan Betungan;

Menimbang bahwa terlepas dari hal tersebut Majelis Hakim tidak menemukan bukti keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat untuk membuktikan sangkalannya mengenai bahwa benar Tergugat pernah mendapatkan izin menggarap oleh Kepala Desa Betungan, hanya saja Tergugat membuktikan bahwa tanah Tergugat yang menjadi objek sengketa berada di Kelurahan Betungan, namun keterangan Saksi Muhammad Juanda yang merupakan Lurah Kelurahan Betungan Kota Bengkulu sekarang ini, bahwa objek sengketa berada di wilayah Kelurahan Betungan berdasarkan pengukuran tanah yang di lakukan oleh orang dari Kodam Sriwijaya di wilayah Betungan untuk penentuan patok batas Wilayah Kelurahan Betungan dan Wilayah Kelurahan Pekan Sabtu pada tahun 2021, hal tersebut menurut Majelis Hakim penentuan tapal batas wilayah Kelurahan Pekan Sabtu dan Kelurahan Betungan bukanlah kewenangan dari Kodam Sriwijaya melainkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Bengkulu dan Badan Pertanahan Nasional serta instansi terkait;

Menimbang bahwa selain dari pada itu Saksi Saksi yang diajukan Tergugat juga tidak ada yang bisa menerangkan tentang kepemilikan Tergugat atas tanah objek sengketa, Saksi Saksi Tergugat hanya menerangkan kalau Saksi-saksi baru mengetahui Tergugat mempunyai tanah yang merupakan objek

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa baru kurang lebih 3 tahun yang lalu sedangkan tanah yang merupakan objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 05035 tanggal 2 Mei 2011 atas nama pemegang awal Imam Santoso;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Imam Santoso juga tidak ada yang dibantah oleh Tergugat dimana Saksi Imam Santoso menyatakan bahwa ketika Saksi membeli tanah kebun itu, tidak ada Tergugat dan tidak ada tanah Tergugat, Tergugat datang pada tahun 2015, dan mengatakan mau numpang menggarap di lokasi tanah Saksi tersebut, namun Saksi usir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya atau melumpuhkan dalil-dalil dari Penggugat, sedangkan Penggugat terbukti dapat mempertahankan dalilannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) oleh karena petitum angka 3 (tiga) sudah dikabulkan dimana sudah dinyatakan objek sengketa yang terletak di Jalan Raya Terminal Air Sebakul-Betungan RT. 007 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05035 atas nama Rosdalela dengan luas 19.524 M² (Sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat meter persegi) adalah milik Penggugat maka petitum angka 2 (dua) juga akan dikabulkan, sehingga perbuatan Tergugat yang memperjual-belikan dan / atau menggarap dan / atau mengklaim memiliki tanah di atas obyek perkara dan / atau melakukan perbuatan apapun yang merugikan Penggugat atas tanah obyek perkara a quo adalah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa dan menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atas objek sengketa maka petitum angka 4 (empat) yang menyatakan menyatakan sah dan berharga: Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05035 atas nama Rosdalela dan Akta Jual Beli Nomor: 405/2013 tanggal 24 Juli 2013, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang petitum angka 5 (lima) juga akan dikabulkan, sehingga Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah yang menjadi obyek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan seluruh tanah obyek perkara dari haknya maupun dari hak orang lain yang didapatkan dari padanya kepada Penggugat sesuai dengan letak dan status kepemilikannya berdasarkan surat-surat sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 (empat);

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) oleh karena tidak didukung dengan alat-alat bukti yang nyata tentang adanya kerugian tersebut, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7 (tujuh) oleh karena putusan ini pada dasarnya dapat dilaksanakan secara nyata apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka tuntutan untuk membayar sejumlah uang paksa (*dwangsom*) dari Penggugat tidak perlu untuk dikabulkan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) ini juga tidak dikabulkan dengan alasan tidak ada kepentingan yang mendesak dan belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 Rbg maupun ketentuan lainnya, maka petitum ini juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Hukum Acara Perdata, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memperjual-belikan dan / atau menggarap dan / atau mengklaim memiliki tanah di atas obyek perkara dan / atau melakukan perbuatan apapun yang merugikan Penggugat atas tanah obyek perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Raya Terminal Air Sebakul-Betungan RT. 007 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05035 atas nama Rosdalela dengan luas 19.524 M² (Sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat meter persegi) adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05035 atas nama Rosdalela;
 - Akta Jual Beli Nomor: 405/2013 tanggal 24 Juli 2013;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah yang menjadi obyek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan seluruh tanah obyek perkara dari haknya maupun dari hak orang lain yang

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan daripadanya kepada Penggugat sesuai dengan letak dan status kepemilikannya berdasarkan surat-surat sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 (empat);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebinya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim Ketua beserta Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H dan Riswan Supartawinata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Anita Mayasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Anita Mayasari, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp 30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp 50.000,00
• Relas Panggilan	: Rp 60.000,00
• PNBP	: Rp 30.000,00
• Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.000.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 1.190.000,00

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bgl